



PUTUSAN

Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lewi Tikupadang;**
 2. Tempat lahir : Rantepao;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Mei 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Komp. Keuangan Panaikang Blok E No. 91 Kel.
Karampuang Kec. Panakkukang kota Makassar;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginan sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Desember 2021 Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Desember 2021 Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 13 Desember 2021, Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks atas nama terdakwa Lewi Tikupadang;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-1833/Mks/08/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LEWI TIKUPADANG, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Komp. Keuangan Blok E No. 91, Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak MUH. ALIEF (11 tahun) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban MUH. ALIEF sementara bermain dengan anak Tersangka yakni TOTOK dan temannya yang lain, lalu terjadi pertengkaran yang kemudian saksi korban MUH. ALIEF melempar batu ke arah temannya namun tidak sengaja mengenai bagian muka TOTOK lalu menangis, kemudian Terdakwa LEWI TIKUPADANG karena tidak terima lalu dengan spontan mengambil ranting pohon kelor yang kemudian langsung melakukan tindakan kekerasan kepada saksi korban MUH. ALIEF dengan cara memukul bagian betisnya berulang kali dan saat itu saksi korban merasakan kesakitan lalu menunduk, namun Terdakwa LEWI TIKUPADANG masih melakukan pemukulan/mencambuk pada bagian pipinya dan dilakukan juga berulang kali lalu saksi korban menunduk kesakitan dan akhirnya menangis sehingga Terdakwa lalu naik ke lantai 2 ke rumahnya dan memanggil saksi SRI HARTATI (nenek saksi korban) yang saat itu sementara menyetrika di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kalau cucunya yakni MUH. ALIEF sudah melempari batu anak Terdakwa, lalu saksi SRI HARTATI turun dan menemui saksi korban MUH. ALIEF yang sudah menangis dan saat menanyakan kejadiannya lalu saksi korban MUH. ALIEF menyampaikan "dipukul sama om (LEWI)", lalu saksi SRI HARTATI menanyakan kepada LEWI "kenapa mupukul cucuku?", dan Terdakwa menjawab "biar tahu rasa", selanjutnya saksi SRI HARTATI karena tidak menerima tindakan kekerasan dari Terdakwa tersebut akhirnya langsung mengambil barang-barang saksi SRI HARTATI dan pergi bersama cucunya saksi korban MUH. ALIEF meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban MUH. ALIEF dimana saksi korban MUH. ALIEF mengalami kesakitan dan luka memar dan luka lecet lalu langsung melaporkan kejadian

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Polrestabes Makassar yang kemudian dilakukan pemeriksaan pada RS Bhayangkara Makassar untuk di Visum;

- Akhirnya perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi korban mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor:

VER/071/IV/2019/FORENSIK tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp. F, M.Kes, dokter pada RS.

Bhayangkara Makassar, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Tampak 2 (dua) luka memar pada pipi kiri, masing-masing berukuran 5,2 cm x 0,5 cm dan 2,1 cm x 0,3 cm.
- Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada telinga kiri, berukuran 0,5 cm x 0,3 cm.
- Tampak 1 (satu) luka memar pada betis kiri sisi tulang kering, berukuran 3,8 cm x 0,7 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada pipi kiri dan betis kiri, dan luka lecet gores pada telinga kiri akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk.: PDM-1833/Mks/Enz.2/08/2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **LEWI TIKUPADANG** bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap terdakwa dibawah umur**" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Terdakwa dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **LEWI TIKUPADANG**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong ranting pohon kelor;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 27 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lewi Tikupadang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usaha di jalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong ranting pohon kelor;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 27 Oktober 2021 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 27 Oktober 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, melanggar pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 27 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1241/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 27 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, PUDJI TRI RAHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUARSANA, S.H. dan JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JANUARI 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh H. BAKKARA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

I GEDE SUARSANA, S.H.

ttd

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. BAKKARA, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum

NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 831/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)